

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1949/2022 TENTANG

PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI WILAYAH PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio Vaccine-Derived Polio Virus tipe 2 (VDPV2) di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sehingga perlu segera dilaksanakan upaya penanggulangan salah satunya melalui pelaksanaan imunisasi;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Komite Ahli Nasional Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Aduisory Group on Immunization) tahun 2022 perlu segera dilakukan imunisasi dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa polio untuk menghentikan penularan virus VDPV2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Wilayah Provinsi Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Nomor 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PELAKSANAAN SUB PEKAN IMUNISASI NASIONAL DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
DI WILAYAH PROVINSI ACEH.

KESATU : Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka penanggulangan KLB Polio di Wilayah Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Sub PIN dilaksanakan untuk memutuskan rantai penularan virus VDPV2 dan menanggulangi KLB yang terjadi serta merupakan upaya penting dalam mempertahankan status Indonesia Bebas Polio.

KEDUA

: Pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pemberian imunisasi *novel Oral Polio Vaccine Type 2* (nOPV2) kepada seluruh sasaran anak usia 0 bulan sampai dengan 12 tahun yang dimulai pada minggu kelima bulan November tahun 2022.

KETIGA

: Pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan jarak minimal antar putaran adalah 1 (satu) bulan.

KEEMPAT

: Tata cara pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM

: Pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sub PIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indata Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003